



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR 2016-2021**



Taman Titi Banda

JALAN WR SUPRATMAN 183 DENPASAR TELP.0361-224126

2018

KATA PENGANTAR

“Om, Swastyastu”

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, maka kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021.

Pada prinsipnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021 ini menyajikan tentang Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Kecamatan Denpasar Timur, Isu-isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja Kecamatan Denpasar Timur dan Penutup.

Upaya mewujudkan Rencana Strategis (RENSTRA) ini telah dipadukan dengan pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

Akhir kata kami berharap semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar Timur ini dapat menjadi acuan dalam pelaksana pembangunan di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021.

“Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om”

Denpasar Timur, 04 Juli 2018
CAMAT DENPASAR TIMUR

I Dewa Made Puspawan, S.IP, MM.
Pembina Tingkat I
Nip. 19670323 198812 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DENPASAR TIMUR	9
2.1. Struktur Organisasi, Tugas, Pokok dan Fungsi Kecamatan Denpasar Timur.....	9
2.2. Sumber Daya Kecamatan Denpasar Timur.....	19
2.3. Aset/Modal.....	20
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21
3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Walikota Denpasar.....	26
3.3. Telaahan Renstra Kota Denpasar.....	28
3.4. Faktor Penghambat dan Pendorong	29
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis	33
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1. Tujuan dan Sasaran.....	37
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	40
BAB VI. RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	53
6.1. Rencana Program	53
6.2. Kegiatan	55
6.3. Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan pagu indikatif.....	61
BAB VII. INDIKATOR KINERJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR	65
7.1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Denpasar Timur	65
BAB VIII.PENUTUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan paradigma baru perencanaan pembangunan yang lebih memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk meningkatkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Selanjutnya dalam konteks pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang – undangan diatas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah dengan tetap menjamin terciptanya keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi Pemerintahan.

Mengacu pada upaya untuk melaksanakan amanat peraturan perundang – undangan dan memenuhi kebutuhan akan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana

4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, Pemerintah Kota Denpasar dan seluruh komponen pelaku pembangunan di Kota Denpasar mengemban amanat untuk menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, dan program prioritas Walikota serta memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi Bali dan RPJM Nasional.


Sejalan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Denpasar, maka Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Denpasar Timur melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Timur merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Denpasar Timur) yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah (Kecamatan Denpasar Timur) yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Denpasar Timur) serta berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar. Proses penyusunan dan penetapan Renstra Kecamatan Denpasar Timur (Perangkat Daerah) sebagai proses yang sejalan dengan penyusunan dan penetapan RPJMD Kota Denpasar.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Kecamatan Denpasar Timur merupakan perencanaan dalam kurun lima tahunan. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Kecamatan Denpasar Timur melalui beberapa tahapan. **Pertama**, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Kecamatan Denpasar Timur dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkann visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Timur. **Kedua** menetapkan tujuan Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang

ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; **Ketiga** menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya Camat, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis Perangkat Daerah merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Denpasar Timur harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar 1.1
Hubungan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Kecamatan Denpasar Timur merupakan salah satu perangkat daerah Kota Denpasar sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, serta mengacu kepada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, dan terakhir dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 221 dan pasal 229 dimana Kelurahan merupakan perangkat kecamatan telah memberikan tanggungjawab yang lebih besar.

Untuk melaksanakan amanat peraturan perundang – undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Kecamatan Denpasar Timur menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021 diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Denpasar Timur dalam periode Tahun 2016 – 2021.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465).
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undanagn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan telah dirubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4).
20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9).
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) No.5 Tahun 2016
22. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Denpasar Timur

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Kecamatan Denpasar Timur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

1.3.2 Tujuan

Berpijak dari maksud tersebut diatas, maka Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2016 – 2021 (selama lima tahun).
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Denpasar Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2016 – 2021 (selama lima tahun).
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Denpasar Timur
4. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Denpasar Timur baik Tahunan maupun Lima Tahunan selama periode 2016 – 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai berikut :

BAB I : *PENDAHULUAN*

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan perencanaan lainnya dan sistematika penulisan Renstra Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021.

BAB II : *GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DENPASAR TIMUR*

Bab ini mendeskripsikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Timur.

BAB III : *PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS*

Bab ini mendeskripsikan tentang isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta analisis internal dan eksternal yang dihadapi Kecamatan Denpasar Timur dalam melaksanakan fungsi pelayanan.

BAB IV : *TUJUAN DAN SASARAN*

Bab ini mendeskripsikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Denpasar Timur periode Tahun 2016 – 2021 dengan berpedoman dan mengacu pada RPJMD Kota Denpasar.

BAB V : *STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN*

Bab ini mendeskripsikan tentang program dan kegiatan sebagai penjabaran strategi dan kebijakan Kecamatan Denpasar Timur yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam periode tahun 2016 – 2021.

BAB VI : *RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN*

Bab ini mendeskripsikan tentang indikator kinerja utama Kecamatan Denpasar Timur yang menguraikan indikator – indikator yang akan dicapai dalam lima tahun (periode tahun 2016 – 2021) sesuai dengan Tupoksi Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar.

BAB VII : *KINERJA PENYELENGGARAAN*

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari Rencana Strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun yang meliputi pedoman kaidah dan harapan dari Kinerja Kecamatan Denpasar Timur.

BAB VIII : *PENUTUP*

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DENPASAR TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Timur

Mengacu pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Pasal 5), susunan Organisasi Kecamatan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketertamanan dan Ketertiban Umum dan Kebersihan
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- g. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Kecamatan merupakan wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan, dan Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Lebih lanjut

dalam pasal 225 ayat 3 menyatakan bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Dalam berkedudukannya tersebut diatas Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Desa atau sebutan lain dan Kelurahan;
- b. Pembinaan kebersihan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Pembinaan pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pembinaan Kesejahteraan rakyat;
- e. Pembinaan Pelayanan Umum;
- f. Penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai tindak lanjut dari pasal 16 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

A. Camat mempunyai tugas :

- a. Menyenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan peundang – undangan.

B. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program Kerja Kecamatan berdasarkan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta ketatausahaan berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan ;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan, menyusun rencana kegiatan anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- f. menyiapkan bahan perumusan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan berdasarkan rencana kegiatan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan Kecamatan;
- g. menyelenggarakan Tata Usaha Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan
- h. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja Kecamatan;
- i. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja kecamatan
- j. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai sistem akuntansi keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan ;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. melaksanakan urusan surat-menyurat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas pokok yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;
- h. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan;
- i. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian ;
- j. melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan profesionalisme pegawai ;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

E. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan

petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintah Kecamatan ;

- g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/ pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- h. memberikan bimbingan, petunjuk dan mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, serta perangkat desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja pemerintahan Desa/Kelurahan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas pengelolaan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- l. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa/kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

F. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, ketertiban wilayah, ketentraman, kebersihan, idiologi

negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja sesuai tugas pokoknya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, kebersihan, ideologi negara dan politik dalam negeri serta pembinaan polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan stabilitas masyarakat ;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban wilayah, kebersihan, ideologi negara, politik dalam negeri dan polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan yang ada dalam rangkaantisipasi sebagai bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat kecamatan ;
- g. melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka peningkatan pembangunan kecamatan;
- h. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;

- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

H. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ;


- a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

I. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan, perijinan dan pelayanan umum sesuai standar operasional prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kependudukan, kebersihan, perijinan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
 - g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perijinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan bahan pemecahan masalah;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- . Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Kecamatan.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Denpasar Timur adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Timur



2.2 Sumber Daya Kecamatan Denpasar Timur

Dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Denpasar Timur tentunya memerlukan sumber daya untuk mencapai hasil kegiatan secara maksimal.

Adapun sumber daya manusia yang mendukung kinerja Kecamatan Denpasar Timur adalah sebanyak 33 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Data Pegawai Kecamatan Denpasar Timur Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Jumlah
Laki-laki	2	5	13	3	23
Perempuan		7	4		11
Jumlah	2	12	17	3	34

Tabel 2.2.2
Data Pegawai Kecamatan Denpasar Timur Berdasarkan Pendidikan

Jenis Kelamin	S2	S1	Dipl	SMA	SMP
Laki-laki	3	3	1	9	4
Perempuan		3	2	7	2
Jumlah	3	6	3	16	6

Sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Denpasar Timur masih kurang memadai dari jumlah yang ada masih banyak yang berpendidikan SMA maupun SMP (65 %)

Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, mengelola atau memanfaatkan asset atau modal sebesar yang dapat dirinci sebagai berikut :

- Gedung bangunan berlantai II dengan luas 344,4 m² yang bernilai sebesar Rp. 538.366.000,-
- Rumah Jabatan Type C Permanen dengan luas 329 m² yang bernilai sebesar Rp. 192.291.288,-
- Sarana dan prasarana lainnya yang merupakan asset/modal Kecamatan Denpasar Timur sebesar Rp. 1.520.160.096,-

Sehingga total asset/modal yang dikelola oleh Kecamatan Denpasar Timur adalah sebesar **Rp. 2.250.817.384,-** (November 2015).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.2.3

Aset Kecamatan Denpasar Timur s/d Tahun 2017

NO	Uraian Aset/Modal	Nilai (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	1.429.673.248
2	Sarana Prasarana (Peralatan dan Mesin)	4.547.120.633.83
3	Jalan, Irigasi, Jaringan	221.966.200
4	Aset Tetap Lainnya	108.260.000
5	Aset Lainnya	75.000.000

(keadaan Maret 2018)

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan pembangunan lima tahun mendatang adalah :

1. **Dalam penguatan jati diri masyarakat yang berdasarkan Kebudayaan Bali**, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah :
 - Arus globalisasi membawa dampak besar tentunya dampak yang baik dan juga yang kurang baik, sehingga dapat berakibat negatif terhadap perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat. Budaya masyarakat Bali yang berdasarkan pada Konsep Hindu perlu didorong untuk lebih ditingkatkan perannya dalam membentengi dan memperkuat jati diri masyarakat untuk dapat menangkal pengaruh negatif dari budaya luar.
 - Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi memiliki potensi ekonomi yang besar yang berpengaruh langsung terhadap semakin besar dan intensifnya kegiatan baik sektor ekonomi maupun sosial budaya. Disisi lain luas wilayah yang relatif kecil, telah membawa dampak pada degradasi lingkungan. Keberlanjutan Pembangunan di Kecamatan Denpasar Timur akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan Lingkungan hidup. Dan bertambahnya jumlah penduduk juga membawa konsekwensi bertambahnya volume sampah dan juga masalah lingkungan lainnya.

2. **Dalam Pemberdayaan Masyarakat yang dilandasi dengan kebudayaan Bali dan Kearifan Lokal**, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah :
 - Institusi (Lembaga Adat) cukup memberikan kontribusi besar sehingga berbagai organisasi kesenian (sekeha) dapat terus berkembang di masing-masing Desa/Kelurahan namun sebagaimana halnya fenomena sosial lainnya keberadaan organisasi kesenian inipun mengalami pasang surut.
 - Peranan lembaga adat dan lembaga-lembaga tradisional lainnya sebagai perwujudan pemberdayaan masyarakat perlu lebih dikedepankan.

- Tingginya pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial, untuk itu perlu dilakukan penataan administrasi kependudukan dan tertib administrasi kependudukan. Adapun penyandang masalah kesejahteraan sosial memerlukan penanganan melalui pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, berkaitan dengan upaya perlindungan kesejahteraan sosial dan perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui potensi yang ada berlandaskan kearifan lokal.
3. **Dalam Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan menciptakan wilayah Kecamatan Yang bersih**, permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi adalah :
- Masih rendahnya SDM Aparatur Kecamatan, sehingga tingkat kinerja aparatur masih dirasakan kurang oleh masyarakat disamping itu juga menyangkut kondisi Kantor Camat yang masih kurang representative terutama masalah parkir bagi masyarakat yang hendak mencari pelayanan.
 - Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang disiplin mengelola kebersihan lingkungannya.
4. **Dalam Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar dengan Bertumpu pada Ekonomi Kerakyatan**, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah :
- Peningkatan prasarana pendidikan di Kecamatan Denpasar Timur masih perlu ditingkatkan mengingat masih adanya prasarana pendidikan yang masih rusak. Peningkatan kualitas SDM disamping melalui pendidikan formal, dapat juga dilakukan melalui pendidikan non formal.
 - Tingginya pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial, untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan ketahanan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan seperti penataan pasar-pasar tradisional sehingga lebih berdaya guna.
5. **Dalam Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana**, permasalahan yang dihadapi adalah.
- Keberadaan industri dan industri rumah tangga/kerajinan belum memiliki hubungan yang erat dengan dunia usaha khususnya bidang pariwisata. Hal

tersebut menyebabkan industri rumah tangga/kerajinan masih memiliki akses pasar yang terbatas.

- Disamping Koperasi, LPD sebagai lembaga keuangan mikro telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian skala kecil. Sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir untuk mengkerdilkan Koperasi dan LPD-nya sendiri sehingga tidak ada upaya meningkatkan kinerja Koperasi dan LPD yang dia miliki.
- Sebagai daerah tujuan wisata dan mengandalkan pariwisata dalam memacu perkembangan ekonomi sangat rentan terhadap isu-isu yang terkait dengan keamanan kesehatan dan isu lainnya. Sarana, prasarana dan obyek daya tarik wisata yang dimiliki belum mampu menarik lebih banyak wisatawan, khususnya wisatawan manca negara untuk berkunjung ke obyek daya tarik wisata maupun untuk menginap.
- Rendahnya rasio kepemilikan lahan pertanian dan alih fungsi lahan yang sangat cepat menyebabkan kegiatan pertanian selama ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan perlu ditingkatkan adanya keseimbangan pembangunan.
- Peningkatan prasarana pendidikan di Kecamatan Denpasar Timur masih perlu ditingkatkan mengingat masih adanya prasarana pendidikan yang masih rusak. Peningkatan kualitas SDM disamping melalui pendidikan formal, dapat juga dilakukan melalui pendidikan non formal.

Pembangunan di Kecamatan Denpasar Timur selama ini telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), politik dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Kecamatan Denpasar Timur sebagai bagian dari Kota Denpasar yang merupakan pusat Ibu Kota Provinsi Bali dan pusat berbagai kegiatan berada pada posisi yang sangat strategis. Posisi yang strategis ini menyebabkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi, sosial budaya termasuk sisi lingkungan fisiknya. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat masih menyisakan permasalahan yang

menjadi isu mendasar dalam pembangunan Kecamatan Denpasar Timur yang perlu penanganan dari Pemerintah Kecamatan Denpasar Timur.

A. PELAYANAN UMUM

Peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan guna memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Terkait dengan hal tersebut penanganan yang dilakukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sikap mental aparatur sebagai pelayan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan menuju aparatur dan abdi masyarakat yang profesional serta peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja aparatur.

B. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Kondisi tertib dan aman merupakan hal yang sangat penting yang harus tetap dijaga untuk menuju penghidupan masyarakat yang lebih baik, terlebih Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali adalah merupakan daerah tujuan wisata. Upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan sangat mutlak diperlukan mengingat ketertiban dan keamanan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pengembangan Denpasar sebagai daerah tujuan wisata. Langkah penanganan yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan peran Adat sebagai tiang budaya yang berlandaskan Agama Hindu, sehingga adat sebagai ujung tombak mampu menetralsir konflik yang berlatar belakang adat. Dan menekan pelanggaran ketertiban umum oleh masyarakat serta penanggulangan dan pencegahan gangguan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

C. EKONOMI

Industri kerajinan/Rumah Tangga sebagai pendukung sektor pariwisata masih menghadapi permasalahan yaitu terbatasnya akses pasar yang dimiliki industri rumah tangga dan persaingan yang sangat ketat yang dihadapi industri rumah tangga. Hal ini sama juga terjadi pada sektor perdagangan. Penanganan masalah tersebut adalah dengan memberikan akses pasar kepada industri rumah tangga/kerajinan dan perdagangan

Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro dan LPD telah mampu memberikan kontribusi terhadap berkembangnya perekonomian skala kecil. Namun koperasi masih menghadapi masalah, masih rendahnya daya saing koperasi terhadap lembaga

keuangan usaha lainnya dalam merebut pangsa pasar. Untuk itu upaya penanganan yang dilakukan adalah dengan menumbuhkembangkan usaha kecil Koperasi.

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian adalah semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian, karena nilai lahan pertanian memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Penanganan terhadap permasalahan tersebut adalah dengan upaya melestarikan salah satu elemen budaya yaitu keberadaan subak sebagai lembaga pertanian tradisional.

D. LINGKUNGAN HIDUP

Kecamatan Denpasar Timur yang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi, dengan berbagai aktivitasnya telah membawa dampak pada degradasi lingkungan. Untuk keberlanjutan pembangunan kedepan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan keterbatasan lahan untuk dapat menampung berbagai aktivitas perekonomian dan sosial budaya perlu penanganan dengan melakukan pengaturan terhadap pemanfaatan ruang di Kecamatan Denpasar Timur agar sesuai dengan tata ruang yang ada.

E. KESEHATAN

Sebagai daerah tujuan wisata dan mengandalkan pariwisata sebagai pendorong perkembangan ekonomi sangat rentan terhadap isu-isu yang terkait dengan keamanan, kesehatan, dan isu lainnya. Terkait dengan kesehatan kita masih dihadapkan dengan permasalahan penyakit Demam Berdarah Dangué (DBD), masih ada juga masyarakat terutama masyarakat pendatang yang buang air besar sembarangan (BABS) dan lain-lain. Dengan itu permasalahan diatas perlu ditangani melalui peningkatan kualitas kesehatan dengan memberdayakan individu keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat (peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat).

F. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan sektor yang paling diprioritaskan dalam pembangunan. Walaupun demikian pembangunan sektor pendidikan masih menghadapi permasalahan pada kualitas prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan sehingga masih perlu peningkatan kualitas prasarana pendidikan dan juga perlunya penambahan Sekolah

terutama tingkat SMP dan SMA karena Kecamatan Denpasar Timur hanya memiliki 2 SMP negeri dan 1 SMA negeri.

G. PARIWISATA DAN BUDAYA

Kecamatan Denpasar Timur cukup memiliki sarana pariwisata untuk menunjang pengembangan kepariwisataan di Kota Denpasar dan juga memiliki obyek daya tarik wisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan.

Kebudayaan sebagai pilar Agama Hindu merupakan daya tarik utama kepariwisataan di Provinsi Bali. Permasalahan terkait pariwisata dan budaya adalah mulai menurunnya ketaatan masyarakat terhadap budaya-budaya luhur yang mengatur tata cara kehidupan. Perlu ditangani dengan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya/nilai budaya melalui pelaksanaan pembinaan budaya tradisional Bali, penyelenggaraan pembinaan seni perlu ditangani dengan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya/nilai budaya melalui pelaksanaan pembinaan budaya tradisional Bali, penyelenggaraan pembinaan seni, pemberdayaan sekaa Teruna, pembinaan Desa Pekraman, Pesantian, Utsawa Dharma Gita dan sebagainya.

3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota Kota Denpasar

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah:

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”

Denpasar Kreatif adalah "Denpasar Kota Hidup". Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 - 2021 disusun sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun 2009 yaitu: **“Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana”** dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031, Pasal 5 yang menyebutkan “Penataan ruang Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional dalam sistem perkotaan, berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif yang berjiwa budaya Bali”. Kota Budaya yang dimaksudkan adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya

Misi

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 – 2021, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2016-2021 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara lain:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*).

4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*.

3.3 Telaahan Renstra Kota Denpasar

Strategi pembangunan daerah Kota Denpasar mengacu pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan tersebut dijalankan dengan “***Padmaksara Langkah Baru Dharmanegara Demi Denpasar***”. Aksara sebagai tanda merujuk pada satu makna yang dipahami sebagai langkah baru dalam rangka menjalankan misi. Padmaksara dimaksudkan sebagai delapan langkah baru sesuai dengan delapan arah mata angin. Delapan langkah ini merupakan jalur menuju dimensi kehidupan, baik dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi pembangunan. Delapan dimensi pembangunan yang dimaksud sebagai berikut.

- (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menuju Kota Cerdas (*Smart City*).
- (2) Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan menuju Kota Kompeten.
- (3) Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*) dalam tata kelola pemerintahan.
- (4) Menguatkan jati diri masyarakat Denpasar berdasarkan kebudayaan Bali.
- (5) Mengupayakan potensi Pemerintah Kota Denpasar untuk memberdayakan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju *Heritage City*.
- (6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*welfare society*) menuju kebahagiaan.
- (7) Membangun partisipasi masyarakat sebagai Agen Perubahan (*Agent of Change*) dengan *Human Capital* dan *Social Capital*.
- (8) Mengembangkan Ekonomi Kreatif.

Faktor Penghambat dan Pendorong

A. KEKUATAN

1. Kebudayaan Daerah yang dijiwai Agama Hindu

Kebudayaan Bali dihidupkan oleh jiwa kebudayaan yaitu Agama Hindu. Hal ini berarti Agama Hindu menjiwai kebudayaan Bali dan kebudayaan Bali mewarnai Agama Hindu. Jiwa kebudayaan ini memberikan arti dan makna spiritual yang berfungsi bagi keberdayaan budaya dan sekaligus bagi ketahanan budaya Bali. Hal ini dapat dilihat bahwa :

- a. Dalam keterbukaan dan komunikasi dengan unsur-unsur asing, kebudayaan Bali memperlihatkan diri sebagai sistem yang penuh vitalitas, selektif dan adaptif
- b. Kebudayaan Bali merupakan satu system yang unik dengan identitas yang jelas
- c. Kebudayaan Bali merupakan perwujudan kebudayaan yang ekspresif, memiliki landasan etika dan estetika yang kuat;
- d. Kebudayaan Bali merupakan sistem yang dinamis;
- e. Kebudayaan Bali memiliki akar dan daya dukung lembaga-lembaga tradisional yang kokoh;
- f. Kebudayaan Bali memperlihatkan kekayaan variasi serta kaya akan konsepsi-konsepsi yang dipakai sebagai landasan pembangunan seperti konsepsi Tri Hita Karana dan Tri Mandala;

2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai

Prasarana dan Sarana yang telah dibangun secara bertahap dan berlanjut dalam rangka menunjang pembangunan telah tersedia sesuai dengan kondisi wilayah. Prasarana dan Sarana tersebut antara lain jalan, air bersih, listrik, telepon serta fasilitas lainnya.

3. Potensi Sosial

Adanya lembaga Adat yang masih eksis (Desa Adat, Banjar, Sekehe-sekehe dan subak) dengan perangkat hukumnya yang kuat (awig-awig) merupakan unsur pendukung pembangunan.

4. Adanya Stabilitas Keamanan

Situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Denpasar Timur secara umum masih cukup aman dan terkendali berkat kesiapsiagaan aparat keamanan beserta masyarakat (Desa Pekraman) untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Denpasar Timur.

Ketentraman dan Ketertiban merupakan suasana aman, damai, tertib, penuh toleransi yang terjadi didalam masyarakat merupakan prasyarat di dalam proses pembangunan sehingga kehidupan masyarakat berjalan dengan baik.

5. Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan pembangunan memerlukan adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan implementasi dari kebijaksanaan paradigma pembangunan yang partisipatif yaitu pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan (swadaya) di Kecamatan Denpasar Timur cukup besar.

B. KELEMAHAN

1. Kualitas SDM yang Belum Memadai

Dalam pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, beretos kerja, produktif, maju, efisien, professional dan mempunyai kemampuan kewirausahaan sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja. Disamping itu diperlukan sumber daya manusia yang mampu menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan iptek Kualitas SDM dapat dilihat dari indeks Pembangunan Manusia yang diukur melalui kondisi penduduk yang sehat dan usia harapan hidup yang cukup tinggi. Dalam hal ini masih terdapat kelemahan dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang belum memadai disamping sebagian masih mempunyai pendapatan yang relatif rendah.

2. Adanya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Perubahan pemanfaatan lahan yang diakibatkan cepatnya pembangunan disamping adanya pelanggaran serta adanya pembangunan yang tidak sesuai peruntukan. Pada beberapa lokasi ada kecenderungan kualitas lingkungan semakin menurun. Kondisi ini makin meluas karena makin pesatnya pembangunan fisik yang cenderung memanfaatkan kawasan-kawasan resapan air dan kawasan lindung.

3. Belum Adanya Persepsi yang sama antar Pelaku Pembangunan terhadap Konsepsi Pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Belum adanya persamaan persepsi terhadap konsepsi pembangunan yang berwawasan lingkungan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dan pada akhirnya akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya permasalahan lingkungan.

4. Belum Optimalnya Kesadaran dan Lemahnya Pengawasan Pembangunan oleh aparat dan masyarakat

Sehingga terjadi pelanggaran diantaranya terhadap wilayah peruntukan, pelanggaran ketertiban umum dan gangguan kamtibmas.

C. PELUANG

1. Berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kebijakan otonomi daerah dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana struktur pemerintah kelurahan menjadi perangkat kecamatan. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah dibawah kecamatan, berubah statusnya menjadi perangkat kecamatan sehingga anggaran kelurahan merupakan bagian dari tanggungjawab Kecamatan, Camat mendapat pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat termasuk perijinan, selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

2. Adanya Kepercayaan terhadap Kondisi Keamanan

Kesan terhadap keramahtamahan dan sifat kegotongroyongan maupun kerukunan masyarakat cukup tinggi. Hal ini akan mempengaruhi secara umum situasi kondisi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Denpasar Timur yang cukup aman, tertib dan terkendali disamping itu juga berkat kesiapsiagaan aparat keamanan beserta

masyarakat (Desa Pekraman) untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Denpasar Timur.

3. Sebagai Daerah Tujuan Wisata

Sebagai daerah tujuan wisata Kecamatan Denpasar Timur memiliki potensi yang khas dan daya tarik wisata seperti kebudayaan termasuk sistem sosial dan tata cara kehidupan yang diatur dalam Desa Pekraman, obyek wisata, kesenian dan keindahan alam makin dikenal masyarakat dunia dan makin meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Sektor pariwisata sebagai andalan diharapkan mampu menggalakkan sektor-sektor lainnya sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan masyarakat.

D. TANTANGAN

1. Belum adanya Konsistensi produk-produk hukum

Tindak lanjut dari aturan-aturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan belum konsisten. Sering kali regulasi atau produk hukum pusat yang begitu cepat mengalami penyesuaian tidak dibarengi dengan produk hokum dibawahnya sehingga seringkali banyak tafsir tentang sebuah regulasi terjadi ditingkat bawah.

2. Adanya Pengaruh Sosial Politik, Ekonomi Nasional dan Global

Potensi wilayah yang strategis dan sebagai daerah tujuan pariwisata disamping dapat mengundang keuntungan, juga mendatangkan kerawanan dari masuknya berbagai kepentingan dan menjadi tantangan proses pelestarian lingkungan dan pelestarian kebudayaan Bali.

3. Faktor Keamanan dan Stabilitas Politik

Faktor keamanan dan stabilitas politik turut mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan mancanegara, disamping adanya konflik horizontal dan vertikal di luar daerah.

4. Pengaruh Budaya Luar

Tantangan terhadap kebudayaan Bali yang terkait dengan transformasi budaya yang bersifat negatif seperti komersialisme, individualisme, materialisme yang membawa ke kedangkalan dan merapuhkan dasar-dasar moral dan landasan batiniah.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Penentuan isu strategis merupakan salah satu aspek yang penting guna mengantisipasi perkembangan lingkungan Kecamatan Denpasar Timur baik dalam aspek lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Hal ini pun pada akhirnya akan menjadi suatu postulat dalam memberikan manfaat guna menentukan prioritas terhadap arahan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Denpasar Timur.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Denpasar serta melalui identifikasi hasil Musrenbang Kecamatan Denpasar Timur maka teridentifikasi beberapa urutan prioritas isu yang perlu untuk segera di benahi,

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan
3. Tertib Administrasi
4. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam bidang Sosial dan Budaya
5. Peningkatan Penerapan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk Mencapai Tujuan,Sasaran,Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Timur,yang sudah tentu mengacu kepada Visi dan Misi Kota Denpasar. Adapun Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah:

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”

Denpasar kreatif adalah "Denpasar kota hidup". Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 - 2021 yang menekankan wawasan budaya sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu: “**Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana**”. Kota Budaya yang dimaksudkan dalam RPJPD adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 – 2021, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2016-2021 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara lain:

6. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
7. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
8. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*).
9. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
10. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*.

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, dengan Misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi 1, yaitu: Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan arahan Misi 1 RPJPD yaitu : Mewujudkan Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan pemahaman Agama adalah memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya Bali sebagai bagian integral dan budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik dalam pembangunan.
2. Misi 2, yaitu: Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai dengan Misi 2 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sarna bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
3. Misi 3, yaitu: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*), sesuai dengan Misi 3 RPJPD yaitu: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.

4. Misi 4, yaitu: Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Misi 2 RPJPD yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
5. Misi 5, yaitu : Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*, sesuai dengan Misi 4 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Keamanan dan Lingkungan Kondusif adalah, memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban, dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun eksternal (daerah, nasional dan internasional) sehingga mampu menopang image pencitraan yang baik, hal ini sangat penting karena Kota Denpasar menyadari sumber pendapatan daerah dalam menunjang program-program pembangunan sangat tergantung dan pariwisata, sedangkan pariwisata sangat rentan terhadap faktor keamanan, kondisi ini bisa dibangun secara sinergis dengan seluruh stakeholders (Desa Pakraman, Poltabes, dunia usaha masyarakat dan pemerintah) dengan membangun sebuah sistem yang lebih mengedepankan ketepatan dan jaringan penanganan masalah-masalah keamanan dan ketertiban.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar tahun 2005-2025 untuk RPJMD ke 3 ditujukan untuk: (1) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengarah pada keunggulan SDM yang kompetitif dengan mengedepankan kualitas dan daya saing, meningkatkan penyertaan pemanfaatan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju. Pada kondisi seperti ini, kemandirian masyarakat memegang peran sangat penting, pemerintah hanya memfasilitasi ketentuan-ketentuan masyarakat yang mengarah pada kemajuan, berbagai bentuk inovasi pembangunan diharapkan akan terus tercipta melalui peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin menemui titik temu yang signifikan. (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengedepankan peningkatan daya saing dan penguasaan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta menyumbangkan ilmu sosial dan kemanusiaan untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai-nilai yang adi luhung.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar periode RPJMD Ke -3 ini selain harus mengacu Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 juga harus mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019. Adapun keterkaitan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016- 2021 dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Misi 1, yaitu: Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa.

2. Misi 2, yaitu: Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai dengan Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
3. Misi 3, yaitu: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*), sesuai dengan Cita 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dan Cita 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
4. Misi 4, yaitu: Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; dan Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
5. Misi 5, yaitu : Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanyaberdasarkan Tri Hita Karana sesuai dengan Cita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, dan Cita 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

4. 1.1 TUJUAN

1. **Misi menguatkan jati diri masyarakat Kecamatan Denpasar Timur berdasarkan kebudayaan Bali**, bertujuan untuk :
 - Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
 - Melestarikan dan mengembangkan nilai –nilai luhur budaya lokal;
2. **Misi Pemberdayaan masyarakat dilandasi dengan kebudayaan Bali dan karifan lokal**, bertujuan untuk :
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - Memberdayakan masyarakat dan institusi lokal;
3. **Misi Meningkatkan Pelayanan Publik dan menciptakan Kecamatan yang bersih melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan penegakan supremasi hukum**, bertujuan untuk :
 - Mewujudkan Kecamatan yang bersih dan tata kelola Pemerintahan yang baik;
 - Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Denpasar Timur

- 4. Misi meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, bertujuan untuk :**
- Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan;
 - Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial.
- 5. Misi Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan berlandaskan Tri Hita Karana bertujuan untuk :**
- Mengembangkan Kota kreatif berbasis budaya unggulan; Meningkatkan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur / fasilitas umum); Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan; Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; Merevitalisasi pertanian agar tetap berfungsi sebagai paru-paru kota.

4.1. 2. SASARAN

- 1. Misi menguatkan jati diri masyarakat Kecamatan Denpasar Timur berdasarkan kebudayaan Bali, mempunyai sasaran sebagai berikut :**
- Meningkatkan pemahaman dan penghayatan ajaran agama, peran serta lembaga sosial keagamaan dan terciptanya harmoni sosial yang kondusif; Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya; Menurunnya angka pelanggaran hukum, mencegah ketegangan dan acaman konflik antar kelompok masyarakat atau antar golongan; Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum; Meningkatkan rasa aman bagi masyarakat; Mengedalikan pemanfaatan ruang dan menurunnya pelanggaran tata ruang dan bangunan; Meningkatnya daya tarik Kota sebagai Daerah tujuan wisata.
- 2. Misi Pemberdayaan masyarakat dilandasi dengan kebudayaan Bali dan karifan local, mempunyai sasaran sebagai berikut :**
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan untuk dapat mempertahankan kemajuan perekonomian; Meningkatkan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

3. **Misi Meningkatkan Pelayanan Publik dan menciptakan Kecamatan yang bersih melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan penegakan supremasi hukum**, mempunyai sasaran sebagai berikut :
 - Mengurangi secara nyata praktek korupsi di birokrasi ; Menciptakan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan dalam meningkatkan kebersihan lingkungan; serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. **Misi meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan**, mempunyai sasaran sebagai berikut :
 - Perluasan jaringan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu; Meningkatkan sarana dan prasarana, lingkungan dan pelayanan kesehatan; Meningkatkan kesejahteraan sosial oleh dan untuk semua kalangan masyarakat; Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, keluarga kecil berkualitas serta kesejahteraan dan perlindungan anak; Menanggulangi kemiskinan; Meningkatkan pelayanan kependudukan, pemuda dan olahraga dan keluarga berencana.

5. **Misi Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan berlandaskan Tri Hita Karana**, mempunyai sasaran sebagai berikut :
 - Mengembangkan kota kreatif yang berbasis budaya unggulan; Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dasar perekonomian; Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan; Meningkatkan pembangunan industri dan perdagangan, terutama yang berskala mikro, kecil dan menengah dengan pola koperasi atas dasar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD); Mengembangkan pariwisata sebagai percepatan atau pendorong pembangunan yang tetap mengacu kepada konsep Tri Hita Karana.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5. 1. STRATEGI

Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan tersebut ditempuh melalui 4 (empat) strategi pokok pembangunan yaitu :

1. Pemberdayaan Lembaga Adat, pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman dan praktek keagamaan.
2. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang, kreatif berbasis budaya unggulan.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Penciptaan keamanan dan ketertiban lingkungan yang kondusif.

Sedangkan strategi pencapaian pada masing – masing misi pembangunan diuraikan sebagai berikut :

5..1.1. Strategi Pencapaian Misi 1:

Misi menguatkan jati diri masyarakat Kecamatan Denpasar Timur berdasarkan kebudayaan Bali

1. Sasaran meningkatkan pemahaman dan penghayatan ajaran agama, kualitas pelayanan kehidupan beragama, pesan serta lembaga sesuai keagamaan dan terciptanya harmoni sosial yang kondusif dicapai dengan strategi:
 - Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai – nilai keagamaan.
 - Meningkatkan pelayanan kehidupan keagamaan.
 - Meningkatkan kerukunan umat beragama.
2. Sasaran meningkatkan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, dicapai dengan strategi :
 - Mengembangkan nilai budaya,
 - Mengembangkan kekayaan budaya,
 - Mengelola keragaman budaya.
3. Sasaran menurunnya angka pelanggaran hukum, mencegah ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antar golongan, meningkatkan kepatuhan dan

disiplin masyarakat terhadap hukum, meningkatkan rasa aman bagi masyarakat, dicapai dengan strategi :

- Meningkatkan wawasan kebangsaan.
4. Sasaran Mengendalikan pemanfaatan ruang dan menurunkannya pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan, dicapai dengan strategi :
 - Menata ruang secara efektif dan efisien.
 5. Sasaran Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, dicapai dengan strategi :
 - Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
 6. Sasaran Meningkatkan daya tarik kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata, dicapai dengan strategi :
 - Melestarikan cagar budaya yang ada
 - Mengembangkan destinasi pariwisata

5.1.2 Strategi Pencapaian Misi 2:

Misi Pemberdayaan masyarakat dilandasi dengan kebudayaan Bali dan karifan local,

1. Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan untuk dapat mempertahankan kemajuan perekonomian, dicapai dengan strategi :
 - Mengembangkan kekayaan budaya lokal,
 - Meningkatkan keberdayaan masyarakat,
 - Mengembangkan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan,
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan,
 - Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan.
 - Meningkatkan peran perempuan di Desa/Kelurahan.

5.1.3 Strategi Pencapaian Misi 3:

Misi Meningkatkan Pelayanan Publik dan menciptakan Kecamatan yang bersih melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan penegakan supremasi hukum,

1. Sasaran mengurangi secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dicapai dengan strategi:
 - Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- Mengelola sumber daya manusia dengan baik.
 - Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
2. Sasaran menciptakan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel dicapai dengan strategi :
 - Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan.
 - Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah.
 3. Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, dicapai dengan strategi :
 - Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik.
 4. Sasaran menjamin konsistensi seluruh peraturan daerah dengan peraturan di atasnya, dicapai dengan strategi :
 - Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Walikota.
 5. Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungannya, dicapai dengan strategi :
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola dan merubah pemahaman masyarakat dalam menangani masalah sampah perkotaan.
 -

5.1.4 Strategi Pencapaian Misi 4:

Misi meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan,

1. Sasaran meningkatkan pemberdayaan lembaga pendidikan, perluasan jaringan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu, dicapai dengan strategi :
 - Meningkatkan pendidikan anak usia dini.
 - Menyelenggarakan pendidikan non formal.
2. Sasaran meningkatkan mutu, lembaga, sarana dan prasarana, lingkungan dan pelayanan kesehatan, dicapai dengan strategi :
 - Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - Meningkatkan pengelolaan lingkungan sehat.
 - Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat.
 - Mencegah dan memberantas penyakit.
 - Memperbaiki gizi masyarakat.

3. Sasaran meningkatkan kesejahteraan oleh dan untuk semua kalangan masyarakat, dicapai dengan strategi:
 - Menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
 - Memberdayakan fakir miskin.
 - Memberdayakan Lembaga Kesejahteraan Sosial.
4. Sasaran meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, keluarga kecil berkualitas serta kesejahteraan dan perlindungan anak, dicapai dengan strategi :
 - Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
 - Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
5. Sasaran menanggulangi kemiskinan, dicapai dengan strategi :
 - Memenuhi layanan kesehatan bagi keluarga miskin.
 - Memenuhi layanan pendidikan bagi keluarga miskin.
 - Memenuhi kualitas perumahan keluarga miskin.
 - Memenuhi rasa aman bagi masyarakat miskin.
6. Sasaran mengembangkan jaringan informasi secara terpadu, dicapai dengan strategi :
 - Meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Sasaran meningkatkan pelayanan kependudukan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga, dicapai dengan strategi :
 - Menata administrasi kependudukan.
 - Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
 - Membina dan meningkatkan partisipasi pemuda
 - Membina dan memasyarakatkan olahraga.

5.1.5 Strategi Pencapaian Misi 5:

Misi Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan berlandaskan Tri Hita Karana,

1. Sasaran meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dasar perekonomian, dicapai dengan strategi :
 - Mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya.
2. Sasaran meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan, dicapai dengan strategi :

- Memelihara jalan dan jembatan.
 - Meningkatkan dan membangun jalan dan jembatan.
3. Sasaran mengembangkan pariwisata sebagai percepatan atau lokomotif pembangunan, dicapai dengan strategi :
 - Mengembangkan destinasi pariwisata.
 4. Sasaran meningkatkan produksi pertanian, perikanan dengan mengembangkan hasil produksi unggulan, dicapai dengan strategi :
 - Meningkatkan ketahanan pangan.
 - Mengembangkan agribisnis
 - Memanfaatkan pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertanian.
 5. Sasaran meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat veteriner dan kualitas produksi peternakan, dicapai dengan strategi :
 - Meningkatkan produksi hasil peternakan
 - Meningkatkan penerapan teknologi peternakan
 6. Sasaran meningkatkan pengetahuan profesi, keahlian dan peranan generasi muda untuk menyongsong globalisasi dan mengembangkan olahraga daerah, dicapai dengan strategi :
 - Membina dan memasyarakatkan olahraga
 - Meningkatkan peran serta pemuda.
 7. Sasaran meningkatkan perdagangan dalam negeri dan ekspor, dicapai dengan strategi :
 - Meningkatkan efisiensi perdagangan

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan merupakan pencapaian lebih kongkrit dari strategi pembangunan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kecamatan Denpasar Timur, sebagai berikut :

5.2.1 Arah Kebijakan Pencapaian Misi 1:

Misi menguatkan jati diri masyarakat Kecamatan Denpasar Timur berdasarkan kebudayaan Bali

1. Sasaran meningkatkan pemahaman dan penghayatan ajaran agama, kualitas pelayanan kehidupan beragama, peran serta lembaga sosial keagamaan dan terciptanya harmoni sosial yang kondusif, dilaksanakan dengan strategi .

- a. Strategi meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai – nilai keagamaan dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Meningkatkan kualitas dan pemahaman agama serta kehidupan beragama.
 - Meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama.
 - b. Strategi mengembangkan lembaga – lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dilaksanakan dengan arah kebijakan.
 - Memberdayakan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
 - c. Strategi meningkatkan kerukunan umat beragama, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Mengintensifkan pemahaman agama secara intern, membangun hubungan antar umat beragama.
2. Sasaran meningkatkan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, dilaksanakan dengan strategi :
- a. Strategi mengembangkan nilai budaya, dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - Mereaktualisasi nilai – nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional.
 - b. Strategi mengembangkan kekayaan budaya, dilakukan dengan arah kebijakan:
 - Meningkatkan kapasitas sumber daya dan lembaga yang mengelola kekayaan budaya.
3. Sasaran menurunnya angka pelanggaran hukum, mencegah ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antar golongan, meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum dan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat Kecamatan Denpasar Timur dicapai dengan strategi :
- a. Strategi memberdayakan potensi keamanan, dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - Memberdayakan masyarakat melalui pembentukan kelompok pengamanan swadaya.
 - Memberikan bimbingan dan penyuluhan terkait masalah keamanan dan ketertiban.
 - b. Strategi memelihara ketentraman dan ketertiban, dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- Memberikan pembinaan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.
 - Meningkatkan kualitas pelayanan polisi pamong praja.
 - Mengawasi dan melakukan operasi ketertiban terhadap pelanggar peraturan.
4. Sasaran mengendalikan pemanfaatan ruang dan menurunkannya pelanggaran tata ruang dan bangunan, dicapai dengan strategi :
- a. Strategi menata ruang, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- Mendayagunakan rencana tata ruang sesuai dengan peruntukannya.
 - Mengendalikan pemanfaatan ruang dan memantapkan koordinasi dan konsultasi antar lembaga yang terkait dengan penataan ruang.
5. Sasaran meningkatkan daya tarik Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata, dicapai dengan strategi :
- a. Strategi meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dan drainase, dilakukan dengan arah kebijakan :
- Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan.
- b. Strategi mengembangkan destinasi pariwisata, dilaksanakan dengan arah kebijakan:
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan taman kota

5.2.2 Arah Kebijakan Pencapaian Misi 2:

Misi Pemberdayaan masyarakat dilandasi dengan kebudayaan Bali dan karifan local,

1. Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan untuk dapat mempertahankan kemajuan perekonomian, dicapai dengan strategi :
- a. Strategi mengembangkan kekayaan budaya lokal dilaksanakan dengan arah kebijakan:
- Mempertahankan keberadaan organisasi kesenian di masing – masing desa adat atau banjar.
 - Mengembangkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya.
 - Meningkatkan ketahanan budaya lokal dalam menangkal pengaruh negatif globalisasi.

- b. Strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - Memberikan pembinaan kepada masyarakat, melaksanakan musyawarah Desa/Kelurahan.
 - Memberikan rangsangan berupa stimulan untuk pembangunan Desa/Kelurahan.
- c. Strategi meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Kelurahan dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - Menyelenggarakan pelatihan ketrampilan bagi aparatur sesuai dengan bidang tugasnya terutama manajemen pemerintah Desa/Kelurahan
- d. Strategi meningkatkan peran perempuan di Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - Memberikan pelatihan bidang ekonomi produktif bagi kaum perempuan di pedesaan.

2. Sasaran meningkatkan investasi secara bertahap dicapai dengan strategi :

- a. Strategi menyiapkan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - Membangun sarana dasar perekonomian yang memberikan multiplier efek bagi perkembangan bidang lainnya.
- b. Strategi menjaga keamanan tetap kondusif, dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan.

5.2.3 Arah Kebijakan Pencapaian Misi 3 :

Mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui peningkatan Pelayanan Publik dan penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement) serta peningkatan peran masyarakat dalam meningkatkan kebersihan lingkungannya.

- 1. Sasaran mengurangi secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari pejabat yang paling atas, dicapai dengan :
 - a. Strategi melaksanakan penerapan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- Menerapkan prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan.
 - Meningkatkan optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-governement dalam pengelolaan fungsi dan tugas pemerintahan.
- b. Strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- Menghilangkan hambatan dalam pelayanan publik melalui deregulasi dan debirokratisasi.
 - Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - Mengelola pengaduan masyarakat sebagai sarana koreksi terhadap pelayanan yang diberikan.
- c. Strategi meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah Kecamatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- Mengembangkan kapasitas aparatur Kecamatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- d. Strategi meningkatkan lingkungan kecamatan yang bersih dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam mengelola kebersihan lingkungannya melalui kelompok-kelompok swakelola.
2. Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dicapai dengan strategi :
- a. Strategi mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik dilaksanakan dengan arah kebijakan:
- Mensosialisasikan peraturan daerah.
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan
3. Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelayanan prima yang profesional dicapai dengan strategi :
- a. Strategi menyempurnakan sistem pelayanan yang menggunakan pendekatan kepuasan pelanggan dilaksanakan dengan arah kebijakan:
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
 - Menyempurnakan sistem dan prosedur pelayanan di Kecamatan.

4. Sasaran meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dari semua penyakit masyarakat dicapai dengan strategi :
 - Memelihara keamanan lingkungan secara berkelanjutan.
 - Memberdayakan masyarakat dalam keamanan lingkungan.
 - Melaksanakan Penertiban penduduk secara berkala dan berlanjut.

5.2.4 Arah Kebijakan Pencapaian Misi 4 :

Misi meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan,

1. Sasaran meningkatkan pemberdayaan lembaga pendidikan, perluasan jaringan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu, dicapai dengan strategi :
 - a. Strategi meningkatkan ketahanan ekonomi melalui pemerataan pendidikan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini.
 - Mensosialisasikan program pendidikan anak usia dini.
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan anak usia dini.
 - b. Strategi melaksanakan wajib belajar pendidikan sembilan tahun dilaksanakan dengan arah kebijakan ;
 - Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan wajib belajar sembilan tahun.
 - c. Strategi mengembangkan budaya baca dan membina perpustakaan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Memasyarakatkan budaya baca dikalangan masyarakat.
 - Mengembangkan perpustakaan dimasyarakat sebagai upaya meningkatkan budaya baca masyarakat.
2. Sasaran meningkatkan mutu, lembaga, sarana dan prasarana, lingkungan dan pelayanan kesehatan dengan pendekatan paradigma sehat dicapai dengan strategi :
 - a. Strategi meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat.

- b. Strategi meningkatkan pengelolaan lingkungan sehat dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan lingkungan pemukiman
 - Menyediakan sarana dasar lingkungan dan mengembangkan wilayah sehat.
 - c. Strategi mencegah dan memberantas penyakit dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Memasyarakatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit.
 - d. Strategi memperbaiki gizi masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat terutama gizi ibu hamil, bayi dan anak balita.
 - Memberdayakan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi.
 - Meningkatkan fungsi UKS di Sekolah-sekolah
3. Sasaran membina dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, mempeluas peluang kerja dan mengelola transmigrasi secara berkelanjutan, dicapai dengan arah kebijakan :
- a. Strategi memberdayakan fakir miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Memberdayakan fakir miskin melalui usaha ekonomi produktif dan usaha kesejahteraan sosial.
4. Sasaran mengurangi jumlah penduduk miskin, dicapai dengan strategi :
- a. Strategi memenuhi layanan kesehatan keluarga miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, gizi dan perilaku hidup sehat.
 - b. Strategi memenuhi layanan pendidikan bagi keluarga miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam jenjang wajib belajar sembilan tahun.
 - a. Strategi memenuhi upaya perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi keluarga miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam berusaha dan bekerja.
 - b. Strategi memperluas kesempatan kepada masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Meningkatkan kesempatan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan.

5. Sasaran mengembangkan jaringan informasi secara terpadu yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat dicapai dengan strategi :
 - a. Strategi meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Mengembangkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi.
6. Sasaran meningkatkan pelayanan kependudukan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga berbasis masyarakat dicapai dengan strategi :
 - c. Strategi menata administrasi kependudukan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Mengendalikan pertumbuhan penduduk.
 - d. Strategi meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Mengembangkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
 - e. Strategi membina dan meningkatkan partisipasi pemuda dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah.
 - Mencegah pemuda terjerumus dalam penyalahgunaan obat terlarang dan narkoba.
 - f. Strategi membina dan memasyarakatkan olah raga dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Memasyarakatkan olah raga, meningkatkan prestasi olah raga dan membina olah raga tradisional yang berkembang di masyarakat melalui kegiatan PORKEL dan PORDES

5.2.5 Arah Kebijakan Pencapaian Misi 5 :

Misi Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan berlandaskan Tri Hita Karana,

1. Sasaran meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan dicapai dengan strategi :
 - a. Strategi memelihara sarana dan prasarana perhubungan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Memprioritaskan perbaikan jalan dan jembatan yang memperlancar mobilitas barang dan jasa.
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan.

2. Sasaran mengembangkan pariwisata sebagai percepatan atau lokomotif pembangunan, dicapai dengan strategi :
 - a. Strategi mengembangkan pemasaran pariwisata menuju wisata unggulan dan berdaya saing dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Meningkatkan sadar wisata dikalangan masyarakat Kelurahan dan Desa
 - b. Strategi mengembangkan destinasi pariwisata berwawasan budaya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Mengembangkan daya tarik wisata unggulan yang mengedepankan potensi yang ada di masing-masing Kelurahan dan Desa
3. Sasaran meningkatkan perdagangan dalam negeri dan ekspor, dicapai dengan strategi :
 - a. Strategi meningkatkan efisiensi perdagangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Memberdayakan UMKM melalui peningkatan SDM, akses pasar dan kemitraan usaha, dan meningkatkan pengawasan dan pembinaan usaha.
4. Sasaran meningkatkan pengetahuan profesi, keahlian dan peranan generasi muda untuk menyongsong globalisasi dan mengembangkan olah raga daerah dicapai dengan strategi :
 - a. Strategi meningkatkan peran serta pemuda dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pemuda, membina organisasi pemuda serta memfasilitasi bakti sosial kepemudaan.
 - Melibatkan pemuda dalam rangka pengendalian peredaran narkoba dan obat terlarang.
 - b. Strategi mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Memberikan penyuluhan kepada pemuda tentang bahaya narkoba.
 - Mengarahkan pemuda untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat.
 - c. Strategi membina dan memasyarakatkan olah raga dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Mengembangkan olah raga rekreasi dalam rangka mengembangkan olah raga kepada masyarakat.
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembinaan dan pendanaan olah raga.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 RENCANA PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Denpasar Timur, maka program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- i. **Misi menguatkan jati diri masyarakat Kecamatan Denpasar Timur berdasarkan kebudayaan Bali**, bertujuan untuk :
 - Melestarikan dan mengembangkan budaya; yang dilaksanakan dengan melaksanakan Program yaitu :
 - a. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - b. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan

- ii. **Misi Pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan karifan lokal**, bertujuan untuk :
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; yang dilaksanakan dengan melaksanakan Program yaitu :
 - a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

 - Memberdayakan masyarakat dan institusi lokal;
 - a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - b. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
 - c. Program Pendidikan Anak Usia Dini

iii. **Misi Meningkatkan Pelayanan Publik dan mewujudkan Kecamatan Yang Bersih melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik berdasarkan penegakan supremasi hukum**, bertujuan untuk :

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa; yang diwujudkan dengan melaksanakan program sebagai berikut :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - f. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kebersihan lingkungan ; yang diwujudkan dengan melaksanakan Program :
 - a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - d. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - e. Program Lingkungan Sehat Perumahan

iv. **Misi Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan**, bertujuan untuk :

- Mengembangkan Kota kreatif berbasis budaya unggulan dengan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil ;
 - a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
 - c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

v. **Misi Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan berlandaskan Tri Hita Karana**, bertujuan untuk :

- Meningkatkan pembangunan melalui kualitas kesehatan masyarakat; yang diwujudkan dengan melaksanakan Program :

- a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - c. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat
 - d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial ; yang diwujudkan dengan melaksanakan Program :
 - a. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
 - b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - Meningkatkan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur / fasilitas umum);
 - a Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman
 - b Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan
 - c Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

6.2 KEGIATAN

Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran meliputi :
 - Penyediaan jasa surat menyurat (belanja pegawai / honorarium)
 - Penyediaan jasa /belanja barang dan jasa
 - Penyediaan jasa/belanja jasa kantor
 - Penyediaan jasa/belanja cetak dan penggandaan
 - Penyediaan jasa/belanja sewa sarana mobilitas

- Penyediaan jasa/belanja makanan dan minuman kantor
 - Penyediaan jasa/belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu.
 - Penyediaan jasa/belanja perjalanan dinas.
2. Kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah :
- Belanja perawatan kendaraan bermotor
 - Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor
 - Belanja pemeliharaan bangunan tempat tinggal (rumah dinas)
 - Belanja pemeliharaan peralatan kantor
 - Belanja pemeliharaan komputer
 - Belanja pemeliharaan meubulair
 - Belanja pemeliharaan peralatan rumah tangga
 - Belanja pemeliharaan alat studio dan komunikasi
 - Belanja pemeliharaan instalasi dan jaringan
 - Belanja pemeliharaan Printer
 - Belanja pemeliharaan taman dan tempat parkir
 - Belanja modal pengadaan peralatan kantor
 - Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor
 - Belanja modal pengadaan komputer
 - Belanja modal pengadaan meubulair
 - Belanja modal pengadaan peralatan dapur
 - Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga
 - Belanja modal pengadaan alat-alat studio
 - Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan
 - Belanja modal pengadaan buku / perpustakaan
 - Belanja modal pengadaan mesin hitung
 - Belanja modal pengadaan wireless
 - Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)
 - Belanja modal pengadaan mesin potong rumput
 - Belanja modal pengadaan almari
 - Belanja modal pengadaan filling kabinet
 - Belanja modal pengadaan penunjuk waktu/jam dinding
 - Belanja modal pengadaan papan informasi
 - Belanja modal pengadaan kipas angin
 - Belanja modal pengadaan TV

- Belanja modal pengadaan komputer note book
3. Kegiatan pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri adalah
 - Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan menengah
 4. Kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah :
 - Bimbingan teknis (bimtek) Formal
 5. Kegiatan pada program perencanaan pembangunan daerah adalah :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 6. Kegiatan pada program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan adalah :
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
 7. Kegiatan pada program Penataan Administrasi Kependudukan adalah :
 - Kegiatan Pengendalian mobilitas Penduduk Pendetak
 -
 8. Kegiatan pada program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial adalah :
 - Pembinaan karang taruna
 - Forum Aksi Pramuka Kwartir Ranting
 - Pengembangan model kelembagaan perlindungan social (Pembinaan PSM)
 - Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional HALUN)
 9. Kegiatan pada program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah :
 - Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (UKS)\
 - Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PKTP)
 10. Kegiatan pada program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS adalah :
 - Kegiatan Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS
 11. Kegiatan pada program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa adalah :
 - Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan
 - Bulan Bhakti Gotong Royong
 12. Kegiatan pada program Pengembangan Nilai Budaya adalah :
 - Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah (Pembinaan Sekaa Teruna)
 - Kegiatan Dharma Santi
 - Kegiatan Pembinaan Desa Pekraman
 - Pelestarian dan Kreatifitas Adat Budaya Daerah
 13. Kegiatan pada program Pengembangan Wawasan Kebangsaan adalah :
 - Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
 14. Kegiatan pada program Penataan Peraturan Perundang-undangan adalah :

- Kegiatan Pembinaan Lomba Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) antara Kec. Se- Kota Denpasar
15. Kegiatan pada program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman adalah :
 - Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan
 16. Kegiatan pada program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga adalah :
 - Kegiatan Kompetisi Olah Raga (Porkel dan Porkot)
 17. Kegiatan pada program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular adalah :
 - Kegiatan Penyemprotan / Foging Sarang nyamuk
 18. Kegiatan pada program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan adalah :
 - Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - Kegiatan PKK, P2WKSS dan UP2K
 - KB - Kes
 19. Kegiatan pada program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat adalah :
 - Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (GSI)
 - Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan POSYANDU
 - Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan (Lomba Balita Indonesia/LBI)
 20. Kegiatan pada program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak adalah :
 - Kegiatan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 21. Kegiatan pada program Pendidikan Anak Usia Dini adalah :
 - Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini (Melalui BUNDA PAUD)
 22. Kegiatan pada program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan adalah :
 - Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
 23. Kegiatan pada program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah :
 - Kegiatan Peningkatan Penilaian Masyarakat Terhadap Transparansi Informasi Pelayanan Kecamatan
 24. Kegiatan pada Program Pengembangan Lingkungan Sehat adalah :
 - Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Kota Sehat
 25. Kegiatan pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan adalah :
 - Kegiatan Penataan Lingkungan

26. Kegiatan pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah :
Kegiatan Penataan Lingkungan
27. Kegiatan pada Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong adalah :
 - Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
28. Kegiatan pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - Kegiatan Fasilitasi perkembangan Keragaman Budaya Daerah (FUB)
 - Kegiatan Lomba Utsawa Darma Gita dan Pentas Budaya
29. Kegiatan pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - Kegiatan Pemusnahan/Karantina sumber Penyebab Penyakit Menular (PSN, DBD)

INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi kekhasan dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Guna mencapai hasil yang maksimal diperlukan usaha yang keras dalam memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas pemerintahan yang baik (good governance).

Pemerintah dilain pihak berkewajiban untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah yang dikenal dengan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama Evaluasi adalah untuk memulai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dalam melakukan penilaian kinerja pemerintahan diperlukan instrumen berupa indikator. Indikator merupakan variabel yang membantu dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Indikator juga

diartikan sebagai variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu kejadian tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan. Sedangkan kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Berdasarkan pengertian ini indikator kinerja dapat didefinisikan sebagai uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan.

Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau dapat dikatakan indikator kinerja merupakan suatu alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan / atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sedangkan elemen kinerja meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam suatu unit kerja. Penentuan indikator kinerja serta pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan.

Dalam kaitan dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja maka terjemahannya adalah sebagai berikut : Tujuan dijabarkan lebih lanjut kedalam sasaran yang lebih terukur, sasaran diterjemahkan kedalam program, program diimplementasikan dalam kegiatan dengan output yang terukur. Selanjutnya indikator kinerja, manfaat dan dampak dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan misi masing-masing unit kerja. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam penyusunan indikator kinerja adalah pendekatan yang menyangkut input, output, kuantitas dan kualitas.

Untuk dapat melihat Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan Pagu indikatif pada Kecamatan Denpasar Timur seperti dalam Matrik berikut :

6.3 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan pagu indikatif

Matrik Program, Kegiatan, Indikator, dan Pagu Indikatif Kecamatan Denpasar Timur

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)	PAGU INDIKATIF (JUTAAN RUPIAH)				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	4.660,58	5.394,00	5.490,00	5.590,00	5.575,00
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur	736,55	915.95,00	995,00	1.050,00	1.100,00
3	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	4	Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan menengah	Persentase keberhasilan pedagang kecil dalam peningkatan daya saing	112,52	125,00	125,00	125,00	125,00,00
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	5	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Persentase masukan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara musrenbang Kecamatan	63,45	75,00	80,00	85,00	90,00
5	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	64,40	70,00,00	75,00	80,00	85,00
6	Penataan Administrasi Kependudukan	7	Pengendalian mobilitas Penduduk Pendetang	Persentase Ketaatan masyarakat terhadap Adm Kependudukan	138,45	150,00	155,00	165,00	175,00
7	Upaya Kesehatan Masyarakat			Persentase pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan Masyarakat	285,00	300,00	320,00	350,00	375,00
8		8	Peningkatan Kesehatan Masyarakat (UKS)						
		9	Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PKTP)						
		10	Peningkatan Kesehatan Masyarakat (POKJANAL DBD)						

9	Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	11	Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase pemahaman tentang penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS	76,62	85,00	95.00	95.00	95.00
10	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	12	Penyusunan Profil dan LPM Kecamatan dan Kelurahan	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang tercatat dalam Profildan LPM Kelurahan	148,81	155,00	165.00	175.00	100,00
11	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			Persentase peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	195,81	225,00	250,00	275,00	290,00
		13	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial						
		14	Pembinaan Karang Taruna						
		15	Forum Aksi Pramuka Kwartir Ranting						
		16	Halun						
12	Pengembangan Nilai Budaya			Persentase pemahaman masyarakat thd Pengembangan Nilai-nilai Budaya lokal	868,44	425.00	450.00	475.00	475,00
		17	Pembinaan Sekaa Teruna						
		18	Dharma Santi						
		19	Pembinaan Desa Pekraman						
		20	Pelestarian dan Kreatifitas Adat dan Budaya						
13	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	21	Fasilitas Perkembangan Keragaman Budaya Daerah		868.00	650,00	675.00	690.00	690.00
		22	Utsawa Darma Gita dan Pentas Budaya						
13	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Persentase pemahaman bagi aparatur yang diberikan bimtek	44,00	75.00	100.00	100.00	100.00
		23	Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS						
		24	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
14	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	22	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai Luhur Budaya	Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	27,38	35,00	36,65	36,82	37,00

15	Penataan Peraturan Perundang-undangan	23	Pembinaan Lomba Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) antara Kec. Se- Kota Denpasar	Persentase pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan melalui Kadarkum di Kelurahan	44.030	50,00	52,35	52,60	54,00
16	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman	24	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Persentase Pelaksanaan Operasional pemeliharaan lingkungan dan Pemukiman di Kelurahan	145,48	200,00	250,00	250,00	275,00
17	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	25	Kompetisi Olah Raga (Porkel dan Porkot)	Persentase Pemahaman dan Pemasyarakatan Olah raga bagi masyarakat Kelurahan	581,86	725,00	750,00	775,00	800,00
18	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			Persentase pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular melalui Foging di Kelurahan	273,46	285,00	285,00	285,00	285,00
		26	Penyemprotan / Foging Sarang nyamuk						
19	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan			Persentase Peningkatan Peran Perempuan melalui organisasi PKK, UP2K dan P2WKSS	165,98	175,00	190,00	195,00	200,00
		27	PKK, P2WKSS dan UP2K						
		28	KB-Kes						
20	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat			Persentase pemahaman masyarakat thd Klp Keg Masy (LBI, GSI dan Posyandu)	124,16	130,00	145,00	165,00	175,00
		29	Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (GSI)						
		30	Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan POSYANDU						
		31	Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan (Lomba Balita Indonesia/LBI)						
21	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan	32	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender	Persentase pemahaman masyarakat thd Pengarusutamaan	51,76	60,00	62,82	63,12	64,00

	Anak		dan anak	Gender dan anak					
22	Pendidikan Anak Usia Dini	33	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini (Melalui BUNDA PAUD)	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya PAUD	9,89	15,00	20,00	25,00	30,00
23	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	34	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Persentase Terkendalinya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29,68	35,00	40,00	45,00	50,00
24	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	35	Peningkatan Penilaian Masyarakat Terhadap Transparansi Informasi Pelayanan Kecamatan	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	20,57	30,00	35,00	40,00	45,00
25	Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan	36	Penataan Lingkungan	Jumlah Lingkungan yang terkelola pertamanannya (Lingkungan)		20,00	30,00	40,00	50,00
26	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	37	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang dapat ditangani (kali)		500,00	500,00	500,00	500,00
27	Program Lingkungan Sehat Perumahan	38	Monitoring dan Pelaporan Kota Sehat	Jumlah Lingkungan Rumah yang mendapatkan penataan		50,00	75,00	75,00	100,00
28	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	39	Penataan Lingkungan /Pemavingan	Persentase lingkungan yang mendapatkan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatannya	150,00	200,00	300,00	350,00	400,00
	Jumlah				9.886,80	11.154,90	11.746,80	12.152,50	12.340,00

BAB VII
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR

7. 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan, namun karena Kecamatan merupakan PD penyangga yang bersifat koordinatif maka untuk dapat mengukur kinerja kecamatan, tidak semua dan serta merta indicator kinerja program/Kegiatan ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam setiap tahunnya agar tidak tumpang tindih dengan PD teknis lainnya.

Adapun indicator Kinerja Utama Kecamatan Denpasar Timur dari Program dan kegiatan tersebut diatas ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Sasaran/Outcome/Kinerja Utama		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	1	% Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan Denpasar Timur	$\frac{\text{Jumlah pengguna layanan yang puas terhadap pelayanan Kec}}{\text{Jumlah seluruh pengguna layanan yang memberikan penilaian pelayanan}} \times 100$
		2	% Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah Keluhan/Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Keluhan/Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan}} \times 100$
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan	1	% Jumlah masukan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara hasil musrenbang	$\frac{\text{Jumlah masukan yang diakomodasi}}{\text{Jumlah seluruh masukan}} \times 100$
3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	1	% penduduk yang tertib administrasi	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang disidak memiliki identitas kependudukan}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk yang disidak}} \times 100$

4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya	1	% masyarakat yang dibina dalam bidang sosial budaya	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang hadir pembinaan dan sosialisasi}}{\text{Jumlah masyarakat yang diundang dalam kegiatan sosialisasi dan pembinaan}} \times 100$
5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	1	% Kelurahan/Desa yang tertib administrasi	$\frac{\text{Jumlah Desa/ Kelurahan yang Berstatus berkembang dan cepat berkembang}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Denpasar Timur}} \times 100$
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1	% Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Temuan yang sudah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan keseluruhan}} \times 100$
7	Meningkatnya Penerapan Keamanan dan Ketertiban, Kebersihan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat (K3)	1	% jumlah Desa/Kelurahan yang telah menerapkan K3	$\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan yang telah menerapkan K3}}{\text{Jumlah seluruh Desa/Kelurahan}} \times 100$

Untuk dapat mengukur kinerja kecamatan secara keseluruhan seperti yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama diatas dalam kurun waktu RPJM Tahun 2016-2021 dapat dilihat Sasaran Kinerja Utama dengan target capaian seperti berikut :

Sasaran Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun ..				
	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Meningkatnya Penerapan Keamanan dan Ketertiban, Kebersihan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat (K3)	80 %	81 %	82 %	84 %	85 %

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang masing-masing memiliki indikatornya tersendiri dapat dilihat dalam matrik rencana strategis seperti berikut:

MATRIK RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Matrik Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Timur

VISI :

Mewujudkan Kecamatan Denpasar Timur yang Bersih, Kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan Menuju keharmonisan yang berkelanjutan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
1	Menguatkan jati diri masyarakat Kecamatan Denpasar Timur berlandaskan kebudayaan Bali	Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal	Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya serta menguatkan lembaga-lembaga tradisional dalam rangka menjalin kerjasama dengan pemerintah	Mengembangkan nilai budaya dan kekayaan budaya local serta wawasan kebangsaan	Meningkatkan aktualisasi pengembangan nilai-nilai kearifan lokal	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kegiatan Pembinaan Sekaa Teruna
							Kegiatan Dharma Santi
							Kegiatan Pembinaan Desa Pekraman
							Pelestarian dan Kreatifitas Adat Budaya Daerah (Kegiatan Lomba Utsawa Dharma Gita dan Pentas Budaya)
							Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa						
2	Pemberdayaan masyarakat dilandasi dengan kebudayaan Bali dan karifan local	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Mewujudkan masyarakat berdaulat pada bidang Politik, berdikari pada bidang ekonomi, dan berkepribadian pada bidang kebudayaan	Mengembangkan kekayaan budaya local, pemberdayaan masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan dalam membangun desa/kelurahan serta peran aktif lembaga kesejahteraan sosial termasuk peningkatan peran perempuan menuju Heritage City	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan
							Bulan Bhakti Gotong Royong
		Memberdayakan masyarakat dan institusi				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang
							Pembinaan Karang Taruna

		lokal				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Forum aksi Pramuka Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN) Pembinaan PSM
						Program Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini (Melalui BUNDA PAUD)
						Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kegiatan P2WKSS dan UP2K
3	Meningkatkan Pelayanan Publik dan menciptakan Kecamatan yang bersih melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan penegakan hukum	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik mendukung tercapainya Kota Cerdas (Smart City)	Penerapan Sistem pengawasan intern pemerintah , peningkatan profesionalisme dalam pemberian layanan kepada masyarakat	Meningkatkan peran dan kapasitas aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan berupa penyediaan Jasa/ belanja terkait Administrasi Perkantoran
						Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kegiatan berupa penyediaan Barang /Jasa Pemeliharaan dan Modal peningkatan sarana prasarana Kantor
						Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Bimtek Kaling Kadus
						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Peningkatan Penilaian Masyarakat Terhadap Transparansi Informasi Pelayanan Kecamatan
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Formal
Menciptakan ketentraman dan	Mewujudkan Keteraturan dalam	Meningkatkan dan mengembangkan pola	Meningkatkan peran masyarakat dalam tertib	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kegiatan Pengendalian mobilitas Penduduk Pendatang		

		ketertiban masyarakat serta kebersihan lingkungan	masyarakat (Denpasar <i>Sutrepti</i>) serta terwujudnya lingkungan kecamatan yang bersih	partisipasi masyarakat terhadap penegakan aturan serta kebersihan lingkungan	administrasi dan penegakan peraturan serta peningkatan kebersihan lingkungan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Pembinaan Lomba KADARKUM antara Kecamatan se-Kota Denpasar	
						Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	
						Program Lingkungan Sehat Perumahan	Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Kota Sehat	
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	
4	Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan	Mengembangkan Kota kreatif berbasis budaya unggulan dengan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil	Mewujudkan masyarakat mandiri dan unggul dalam perekonomian	Meningkatkan peran masyarakat dalam menumbuhkan kewirausahaan	Memberdayakan UMKM dan peningkatan SDM dalam kemitraan usaha serta pembinaan usaha mikro dan kecil dengan memberikan kemudahan perijinan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah	
5	Penguatan Keseimbangan pembangunan yang berlandaskan Tri Hita Karana	Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas kesehatan masyarakat	Mewujudkan lingkungan yang sehat berkualitas	Meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya penyakit menular	Menyediakan sarana dasar lingkungan dan mengembangkan wilayah sehat	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kegiatan Penyemprotan/Foging Sarang Nyamuk	
				Meningkatkan pemahaman masyarakat akan arti penting Kesehatan bagi masyarakat serta peran kelembagaan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial	Memasyarakatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (UKS)
								Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PKTP)
								Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pokjanel DBD)
								Pemberantasan Sarang Nyamuk dan Lomba PSN
Kota Sehat								
Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah								

					Meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat	Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (GSI)
							Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (POSYANDU)
							Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Lomba BALita Indonesia/LBI)
					Memasyarakatkan Olahraga dengan membina olahraga tradisional yang berkembang	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Kegiatan Kompetisi Olah Raga (PORKEL dan PORKOT)
	Meningkatkan Perlindungan dan kesejahteraan sosial	Mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera melalui peran kelembagaan kesejahteraan sosial			Meningkatkan peran generasi muda dan keluarga dalam penyalahgunaan Narkoba PMS termasuk HIV/AIDS	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Kegiatan Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
					Meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
	Meningkatkan sarana dan prasarana (fasilitas umum)	Mendukung kelancaran kehidupan ekonomi masyarakat	Memberdayakan masyarakat dalam memelihara dan membangun jalan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan		Program operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan pemukiman	Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan
						Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan	Kegiatan Penataan Lingkungan
						Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
						Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatannya	Kegiatan Penataan Lingkungan

BAB VIII

P E N U T U P

PEDOMAN/KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021 adalah Dokumen Perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021 yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Denpasar Timur serta berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

Terkait dengan eksistensi dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021 maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Kecamatan Denpasar Timur berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021 serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.
2. Kecamatan Denpasar Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021 serta berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
3. Kecamatan Denpasar Timur wajib untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan sebaik-baiknya.
4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016-2021, Kecamatan Denpasar Timur berkewajiban untuk melaksanakan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik tahunan maupun lima tahunan dalam periode tahun 2016-2021.

HARAPAN

Diharapkan bahwa keberadaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016-2021 akan mampu mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Timur pada khususnya serta dapat memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Denpasar pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Denpasar Timur memerlukan komitmen, semangat dan etos kerja yang profesional dengan semboyan Sewaka Dharma (melayani adalah kewajiban) dari seluruh Sumber Daya Aparatur Kecamatan Denpasar Timur pada khususnya dan partisipasi seluruh masyarakat Kecamatan Denpasar Timur pada umumnya.